

Nomor : 014/SOP-BC/KPP MP/2012	Tanggal : 30 MEI 2012
Revisi :	Tanggal :



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDARD PROSEDUR OPERASI
PENYEGELAN TERHADAP BARANG IMPOR
YANG DISELESAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN BC 2.3 PDE**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Undang-Undang No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-40/BC/1997 tentang Tata Cara Penyegehan.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-20/BC/2008 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-26/BC/2010 tentang Bentuk, Warna, Ukuran Segel dan Tanda Pengaman Bea dan Cukai dan Tata cara Penyegehan.

DESKRIPSI :

1. SOP ini menjelaskan proses penyegehan terhadap Barang Impor yang diselesaikan dengan menggunakan BC 2.3 PDE yang dimulai sejak hasil pencocokkan SPPB-TPB atau SPPB -TPB Merah dengan nomor, merek, ukuran, jumlah dan jenis kemasan atau peti kemas menunjukkan sesuai sampai dengan petugas pintu memberikan catatan pada SPPB-TPB atau SPPB -TPB Merah.
2. BC 2.3 dalam bentuk data elektronik yang selanjutnya disebut dengan BC 2.3 adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dalam bentuk data elektronik.
3. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan PDE adalah alir informasi bisnis secara elektronik antar aplikasi, antar organisasi secara langsung yang terintegrasi melalui jaringan computer.
4. Pengangkutan barang impor dari Kawasan Pabean dilakukan penyegehan oleh Pejabat bea dan cukai.
5. Yang dimaksud dengan penyegehan adalah mengunci, menyegel, dan atau meletakkan tanda pengaman untuk menjamin pengawasan dalam rangka pengamanan keuangan negara.
6. Untuk melakukan penyegehan Pejabat Bea dan Cukai mempergunakan kunci, segel, dan/atau tanda pengaman lainnya.
7. Penyegehan barang impor yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara ke Tempat Penimbunan Berikat tidak diperlukan Surat Perintah dan Berita Acara Penyegehan.
8. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.

PERSYARATAN :

Kecocokan data antara hasil cetak SPPB TPB atau SPPB TPB Merah dengan nomor, merek, ukuran, jumlah dan jenis kemasan atau peti kemas.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN :

Proses pelayanan paling lama 2 (dua) menit.

Mengetahui :
Sekretaris Direktorat Jenderal,

-ttt-

Azhar Rasyidi
NIP 19630321 199103 1 002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN

NOMOR	: 014/SOP-BC/KPP MP/2012
TANGGAL	: 30 MEI 2012
REVISI	:
TANGGAL	:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYEGELAN TERHADAP BARANG IMPOR
YANG DISELESAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN BC 2.3 PDE

NO.	AKTIVITAS	PENGUSAHA TPB	PELAKSANA (PETUGAS PINTU)
1	<p>-Pelaksana pintu mencocokkan SPPB-TPB atau SPPB -TPB Merah dengan nomor, merek, ukuran, jumlah dan jenis kemasan atau peti kemas dan kedapatan sesuai</p> <p>-Pelaksana Pintu membubuhkan nomor segel, identitas kendaraan, nama petugas pintu dan tanda tangan pada kertas segel.</p> <p>-Pelaksana Pintu melakukan penyegelan terhadap pintu barang sarana pengangkut atau pada kemasan barang. Pengusaha TPB menyaksikan penyegelan.</p> <p>-Pelaksana Pintu mencatat identitas sarana pengangkut, nomor, dan jenis segel pada SPPB-TPB atau SPPB -TPB Merah</p>	<pre> graph TD START([START]) --> MENCOCOKKAN[/MENCOCOKKAN/] MENCOCOKKAN --> MEMBUBUHKAN[/MEMBUBUHKAN DATA PADA KERTAS SEGEL/] MEMBUBUHKAN --> KERTAS_SEGEL[KERTAS SEGEL] KERTAS_SEGEL --> MENYEGEL[/MENYEGEL/] MENYEGEL --> MEMBERI_CATANAN[/MEMBERI CATATAN PADA SPPB TPB/] MEMBERI_CATANAN --> END([END]) MENYAKSIKAN[/MENYAKSIKAN PENYEGELAN/] --> MENYEGEL </pre>	

Mengetahui
 Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttt-

Azhar Rasyidi
 NIP 19630321 199103 1 002